



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1121);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Lurah Antar Waktu adalah proses pemilihan Lurah untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah melebihi 1 (satu) tahun.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk Pemilihan Lurah Antar Waktu.
7. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Antar Waktu.
9. Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Antar Waktu.
10. Calon Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Lurah adalah Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.
11. Calon Lurah Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Antar Waktu yang terpilih dalam Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II  
PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Lurah yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai penjabat Lurah.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah Antar Waktu.
- (3) Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan.
- (4) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Lurah diberhentikan.
- (5) Masa jabatan Lurah Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.

Pasal 3

Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Bamuskal.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari:
  - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang;dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (6) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada pimpinan Bamuskal.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.

## Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan, Penjabat Lurah membentuk sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Lurah.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan berjumlah 2 (dua) orang, berasal dari Pamong Kalurahan dan/atau staf Kalurahan.

## Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada penjabat Lurah.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

## Paragraf 2

### Tugas dan Kedudukan Panitia Pemilihan

## Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan memiliki tugas:
  - a. menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat Lurah;
  - c. melakukan sosialisasi dan pendaftaran bakal calon Lurah;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Lurah;
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Lurah;
  - f. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat Musyawarah Kalurahan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu;
  - h. menetapkan calon Lurah;
  - i. melaksanakan pemilihan Lurah;
  - j. menetapkan calon Lurah terpilih;

- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan
  - l. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
  - (3) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
  - (4) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Pengumuman, Pendaftaran dan Penetapan Calon Lurah

### Pasal 9

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

### Pasal 10

- (1) Syarat Calon Lurah Antar Waktu adalah :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia cuti bagi calon yang berasal dari Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
  - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;

- i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - j. mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - k. bersedia berhenti tetap bagi Calon Lurah yang berasal dari Bamuskal;
  - l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
  - o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - p. berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - q. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
  - r. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - s. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih; dan
  - t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.
- (2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu, dengan kelengkapan persyaratan meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- b. Pas Photo terakhir berwarna dengan warna latar belakang sesuai dengan photo KTP.
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- l. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi bakal calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
  4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
  5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari Lurah desa atau Pamong desa;
  7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; dan
  9. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Antar Waktu terpilih.
- n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- o. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m nomor 1 sampai dengan nomor 9 dapat dibuat dalam 1 (satu) Surat Pernyataan.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan fotokopi akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik serta Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tidak memerlukan pelayanan legalisir.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Lurah.

- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Lurah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan calon Lurah oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai calon Lurah yang berhak dipilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
- (5) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.
- (6) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
    - 1) memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20
    - 2) tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0
  - b. tingkat pendidikan :
    - 1) SMP : 15
    - 2) SMA : 25
    - 3) D1 dan D2 : 35
    - 4) D3 : 40
    - 5) D4 dan S1 : 55
    - 6) S2 : 60
    - 7) S3 : 70
  - c. Usia : 10
- (7) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :

- a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
- b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).

#### Pasal 13

- (1) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebaaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilaksanakan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 14

- (1) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam keadaan tersegel.
- (2) Penyampaian hasil seleksi tes potensi akademik disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Panitia Pemilihan dalam menentukan nilai rangking bakal calon Lurah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal menunda pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bamuskal.

Paragraf 4  
Peserta Musyawarah Kalurahan

Pasal 16

- (1) Peserta Musyawarah Kalurahan adalah :
  - a. Pemerintah Kalurahan;
  - b. anggota Bamuskal; dan
  - c. unsur masyarakat.
- (2) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak pilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (3) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Carik;
  - b. Jogoboyo;
  - c. Ulu-ulu;
  - d. Sosial
  - e. Kepala Urusan Pangripta;
  - f. Kepala Urusan Danarta;
  - g. Kepala Tata Laksana; dan
  - h. Dukuh.
- (4) Kehadiran dan kedudukan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur pemerintah Kalurahan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Dalam hal unsur pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan, maka unsur pemerintah Kalurahan dimaksud tetap berhak menggunakan hak pilih.
- (6) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - b. perwakilan kelompok masyarakat;
  - c. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (7) Unsur masyarakat dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a antara lain:
  - a. Ketua dan Sekretaris TP-PKK Kalurahan;
  - b. Ketua dan Sekretaris LPMKalurahan;
  - c. Ketua dan Sekretaris Karangtaruna Kalurahan;

- (8) Peserta dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan surat tugas dari Ketua.
- (9) Unsur masyarakat dari perwakilan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diwakili oleh seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kalurahan.
- (10) Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (9) berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan Surat Tugas dari Ketua RT.
- (11) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diwakili paling banyak 10 (sepuluh) orang yang jumlah dan unsurnya dibahas dan disepakati bersama antara Bamuskal dengan pemerintah Kalurahan.
- (12) Jumlah peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disusun dalam bentuk daftar yang dirinci menurut : nama, jabatan, unsur/lembaga/organisasi, dan alamat peserta.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan

#### Pasal 17

- (1) Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh Bamuskal
- (2) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari pada hari libur.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Undangan Musyawarah Kalurahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada peserta Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan dimulai pada waktu yang ditentukan, dan dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah peserta yang diundang telah hadir.

- (2) Dalam hal ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi, pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Musyawarah Kalurahan dapat dimulai.

#### Pasal 19

- (1) Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Bamuskal yang teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dengan susunan acara:
  - a. Pembukaan;
  - b. Laporan Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Pembacaan rancangan tata tertib Musyawarah Kalurahan dilanjutkan pengesahan tata tertib Musyawarah Kalurahan;
  - d. Pengesahan calon Lurah;
  - e. Proses musyawarah dan pengambilan keputusan;
  - f. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan
  - g. Penutupan

#### Pasal 20

- (1) Pengesahan calon Lurah yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;
- (3) Dalam hal pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta yang berhak memilih dan memiliki hak pilih adalah seluruh peserta Musyawarah Kalurahan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir.
- (4) Teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara, calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Lurah terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak sama.

## Pasal 22

- (1) Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu setelah memperoleh pengesahan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (3) Penetapan calon Lurah terpilih oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu disahkan oleh Bamuskal.

## Bagian Kelima

### Pelaporan Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu

## Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan kepada Bamuskal.
- (2) Pelaporan hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Musyawarah Kalurahan mengesahkan calon Lurah terpilih;
- (3) Laporan hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu tentang Calon Lurah Terpilih;
  - b. berita acara hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan
  - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

- (4) Bamuskal melaporkan secara tertulis Calon Lurah Terpilih kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- (5) Laporan Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilampiri:
  - a. Laporan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu tentang hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu;
  - b. Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu tentang Calon Lurah Terpilih;
  - c. Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan
  - d. Berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.
- (6) Panewu menyampaikan laporan Bamuskal tentang Calon Lurah Terpilih kepada Bupati Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Laporan dari Bamuskal.

#### Bagian Keenam Pengesahan Calon Lurah Terpilih

##### Pasal 24

- (1) Bupati mengesahkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (2) penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Lurah terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Bamuskal melalui Panewu.
- (3) Bupati wajib melantik calon Lurah terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Lurah terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

##### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan, mekanisme dan tata cara Pemilihan Lurah Antar Waktu diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

##### Pasal 26

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyusunan produk hukum penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pendampingan penyusunan produk hukum Kalurahan terkait penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan oleh Panewu.
- (4) Untuk melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Panewu dapat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Antar Waktu Tingkat Kapanewon.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi Kalurahan, keadaan bencana alam atau bencana nonalam dan/atau keadaan lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Pemilihan Lurah Antar Waktu diselenggarakan dalam kondisi sedang terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemilihan Lurah Antar Waktu harus dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah terkait kondisi bencana dimaksud.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 3 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 3 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HEMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

